



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 4. TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021



(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan  
Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

- diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.
  11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
  12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
  13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah

dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening ternpat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahar Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening



tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan kluster jumlah penduduk desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%;  
dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.



- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dalam pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dalam pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan indikator :
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- (2) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dengan undang-undang mengenai APBN.
- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari

Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.

- (5) luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) daerah Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
DT = Jumlah Desa tertinggal yang jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 10

- (1) Kriteria utama Desa penerima alokasi kinerja adalah merupakan Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi.
- (2) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan  
Desa

- (3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total Pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
  - b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (5) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
  - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
  - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :
  - a. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).
  - b. perubahan status Desa indeks Desa



membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).

c. status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).

d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30 % (tiga puluh persen).

(7) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi

#### Pasal 11

Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihidengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Konawe Kepulauan

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Konawe Kepulauan

Pasal 12

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari Rekening Umum Kas Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bulan kesatu sampai dengan bula kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhun Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan dengan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;
  - b. tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana

- Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan dengan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh;
- c. tahap III 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan sebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan sebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran



sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa ; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga

ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.
- (6) Perubahan tabel referensi mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang

berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 masing-masing disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember .
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala



Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3 kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangannya.
- (3) Dana Desa diprioritaskan Penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (4) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa jejaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai Desa, pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (5) pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan

pangan, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (6) jejaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVID-19
- (8) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (6).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan ; dan
  - b. tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala

Desa.

- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per kepala keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain untuk BLT Desa setiap bulannya.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri



Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

## BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 21

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

### Pasal 22

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, terdapat sisa Dana Desa di RKD:

- a. Bupati meminta penjelasan kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut;
- b. dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa Bupati dapat meminta Dinas yang melaksanakan fungsi pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari

Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.



- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) Rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa paling lambat dilakukan tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa Dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 18 Januari 2021  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN 		
3	OPMO		
4	BAGIAN HUKUM		

  
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
Pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
CECEP TRISNA JAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021  
NOMOR 54



**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

(rupiah)

No.	Nama Kecamatan / Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja a	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa				
											Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesuffitan Geografis	Rasio Indeks Kesuffitan Geografis				Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (19)+(20)+(21)+(24)	(26)	(27) = (3)+(8)+(12)+(26)
<b>I Kecamatan Wawonii Barat</b>																										
1	Langara Iwawo	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	42	41,5810621	71	-	1.312	0,038968754	0,003896875	209	0,02463365	0,00993346	1	0,001193084	0,000238617	46	0,010385896	0,003115769	0,017184721	379.180.000	1.020.754.000	
2	Wawokas	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	44	43,5875661	61	-	426	0,012652964	0,001265296	77	0,00914924	0,003859696	2	0,002470033	0,000494007	31	0,007073769	0,002122131	0,00754113	166.395.000	727.969.000	
3	Langara Indah	2	561.574.000	BERKEMBANG	6	-	48	47,6320632	15	-	712	0,021147677	0,002114768	145	0,017229087	0,006891635	1	0,001562159	0,000312432	49	0,011003846	0,003301154	0,012619989	278.460.000	840.034.000	
4	Lamoluo	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	46,8982638	22	-	693	0,020583343	0,002058334	66	0,007842205	0,003136882	1	0,001838149	0,00036763	44	0,009896613	0,002989984	0,00655283	188.716.000	750.292.000	
5	Bukit Permai	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	47	46,5874905	28	-	300	0,008910538	0,000891054	37	0,004396388	0,001758555	3	0,003976947	0,000795389	51	0,011516789	0,003455037	0,006900035	152.249.000	713.823.000	
6	Wawobli	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	8	7,7006328	87	-	250	0,007425448	0,000742545	32	0,003802281	0,001520913	2	0,002230998	0,0004462	0,006142444	135.533.000	697.107.000				
7	Langara Bajo	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	48	47,8218937	12	-	575	0,017078532	0,001707853	81	0,009624525	0,00384981	1	0,001706852	0,00034137	52	0,011617282	0,003485185	0,009384218	207.062.000	768.636.000	
8	Mata Langara	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	9	9,02830731	79	-	591	0,01755376	0,001755376	94	0,011169202	0,004467681	1	0,001593822	0,000318764	48	0,010790975	0,003237292	0,009779113	215.776.000	777.350.000	
9	Mata Baho	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	43	43,4945159	64	-	393	0,011672805	0,001167281	179	0,008507605	0,002946768	5	0,002257538	0,000451508	54	0,012232777	0,003698933	0,014692694	324.194.000	885.768.000	
10	Lanowetu	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46	45,9794596	37	-	353	0,010484733	0,001048473	29	0,003445817	0,001378327	1	0,001531791	0,000306358	47	0,010531712	0,003159514	0,005892672	130.022.000	691.596.000	
11	Lantula	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	48	47,7403653	14	-	269	0,007989783	0,000798978	15	0,001782319	0,000712928	3	0,003976947	0,000795389	44	0,009940508	0,002982152	0,005289448	116.711.000	678.285.000	
12	Pasir Putih	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	46	46,4299056	30	-	534	0,015860756	0,001586076	62	0,00736892	0,002946768	2	0,007410077	0,000451508	33	0,007410077	0,002230233	0,00270374	159.030.000	720.604.000	
13	Langkowala	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	47	47,1651506	19	-	597	0,017731971	0,001773197	125	0,014852662	0,005941065	1	0,001326361	0,000265272	51	0,011478921	0,003443676	0,01142321	252.053.000	813.627.000	
14	Kawa-Kawai	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	45	45,489769	43	-	202	0,005999762	0,000599976	39	0,00463403	0,001853612	1	0,000796785	0,000159357	36	0,008049484	0,002414845	0,005027791	110.938.000	672.512.000	
15	Langara Tanjung Batu	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	44	43,6582046	60	-	600	0,017821076	0,001782108	105	0,012476236	0,004990494	1	0,001181667	0,000236333	53	0,012021649	0,003606495	0,01061543	234.229.000	795.803.000	
<b>II Kecamatan Wawonii Utara</b>																										
16	Waworope	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	43	43,2919178	65	-	567	0,016840917	0,001684092	95	0,011288023	0,004515209	4	0,004814199	0,00096284	41	0,010019358	0,003005808	0,010167948	224.355.000	785.929.000	
17	Dongkalea	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	46	45,5777071	42	-	327	0,009712487	0,000971249	132	0,011588411	0,006273764	4	0,004814199	0,00096284	44	0,009295417	0,002788626	0,010996478	242.637.000	804.211.000	
18	Labeau	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	39	38,8671049	75	-	319	0,009474872	0,000947487	21	0,002495247	0,000998099	3	0,003557158	0,000711432	42	0,009361218	0,002808365	0,005485383	120.593.000	682.167.000	
19	Tambaone	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	44	44,4752193	51	-	207	0,008148271	0,000814827	34	0,004039924	0,00161597	1	0,001702706	0,000340541	47	0,010545767	0,00316373	0,005735068	128.544.000	688.118.000	
20	Palingi	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	46	46,3086547	33	-	423	0,012563859	0,001256386	61	0,007248099	0,00289924	1	0,001823732	0,000364746	50	0,011335403	0,003400621	0,007920993	174.776.000	736.350.000	
21	Mawa	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46	46,3651865	32	-	247	0,007336343	0,000733634	18	0,002138783	0,000855513	7	0,009315475	0,001863095	46	0,010354532	0,003106359	0,006558602	144.715.000	706.289.000	
22	Mata Buranga	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	45	44,7978607	48	-	419	0,012445052	0,001244505	51	0,006059886	0,002423954	6	0,007702719	0,001540544	51	0,011439173	0,003431752	0,008640755	190.658.000	752.232.000	
23	Tambaone Utara	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	43	42,7110862	68	-	284	0,008435309	0,000843531	35	0,004156745	0,001663498	2	0,00192568	0,000385136	47	0,010556847	0,003167054	0,006059219	133.696.000	695.270.000	
24	Wawoea	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	49	48,8883869	7	288.153.000	222	0,006593796	0,000659398	26	0,003089354	0,001235741	4	0,004814199	0,00096284	55	0,012273341	0,003682002	0,006399663	144.304.000	994.031.000	
25	Palingi Barat	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	45	45,1664547	45	-	476	0,014138054	0,001413805	152	0,01808037	0,007224335	1	0,001302666	0,000260533	46	0,010258817	0,003077645	0,011978318	264.257.000	825.831.000	
26	Tumburano	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	33	32,9008248	77	-	239	0,007098729	0,000709873	27	0,003208175	0,001130015	1	0,000650077	0,000130015	32	0,007214149	0,002164245	0,004267403	94.601.000	656.175.000	
27	Mataiwoi	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	44	44,3923123	52	-	277	0,008227397	0,000822744	40	0,004752852	0,001901141	3	0,003851359	0,000770272	48	0,010251632	0,00307549	0,006596942	144.959.000	706.533.000	
28	Labisa	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	45	44,5914497	50	-	354	0,010514435	0,001051443	66	0,007842205	0,003136882	2	0,002554059	0,000510812	46	0,010700042	0,003210013	0,007909915	174.515.000	736.089.000	
29	Mata Bubu	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	39	38,9298659	74	-	206	0,00611857	0,000611857	26	0,003089354	0,001235741	7	0,009315475	0,001863095	49	0,011100855	0,003330257	0,00704095	155.358.000	716.932.000	
30	Wawobeau	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	46	45,859337	40	-	387	0,011494594	0,001149459	91	0,010812738	0,004325095	3	0,004332779	0,000869556	42	0,009464039	0,002839212	0,009180322	202.563.000	764.137.000	
31	Tapun Batu	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	44	43,7717369	58	-	130	0,003861233	0,000386123	34	0,004039924	0,00161597	1	0,001135137	0,000227027	47	0,010909514	0,003182854	0,005411975	119.415.000	680.989.000	
32	Palingi Timur	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	47	47,0168299	20	-	215	0,006385886	0,000638589	76	0,009030418	0,003612167	1	0,001302666	0,000260533	52	0,011644385	0,00349331	0,008004599	176.621.000	738.195.000	
33	Tongalere	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	46	45,8613199	39	-	171	0,005079007	0,000507901	9	0,001069392	0,000427757	2	0,002540827	0,000508185	48	0,010842039	0,003252612	0,004696435	103.627.000	685.201.000	
34	Topolawa	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	33	33,128007	76	-	275	0,008167993	0,000816799	55	0,006535171	0,002614068	1	0,00079834	0,000159668	52	0,011720113	0,003516034	0,00710657	156.806.000	718.380.000	
35	Sawa Indah	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	47	47,1678914	18	-	133	0,003950339	0,000395034	32	0,003802281	0,001520913	2	0,003048993	0,000609799	47	0,010548929	0,003164679	0,005590424	125.559.000	687.133.000	



49	Lapulu	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	48	47.5533253	16	-	252	0,007484852	0,000748485	9	0,001069392	0,000427757	64	0,079335117	0,015867023	56	0,012497251	0,003749175	0,020792441	458.784.000	1.020.358.000
50	Laywo Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	48	47,7518446	13	-	206	0,00611857	0,000611857	17	0,002019962	0,000807985	3	0,004212424	0,000842485	54	0,01225263	0,003675789	0,005938116	131.024.000	692.598.000
51	Nanga	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	47	46,5292784	29	-	453	0,013454913	0,001345491	32	0,003802281	0,001520913	79	0,097693017	0,019538603	51	0,011488285	0,003446486	0,025851493	570.412.000	1.131.986.000
52	Butuea	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	50	49,5056203	5	288.153.000	144	0,004277058	0,000427706	59	0,007010456	0,002804183	39	0,048141992	0,009628398	58	0,012961718	0,003888516	0,016748802	369.562.000	1.219.289.000
53	Lembono	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	50	50,4080023	2	288.153.000	294	0,008732327	0,000873233	37	0,004396388	0,001758555	9	0,011272721	0,002254454	55	0,012394524	0,003718357	0,008604599	189.860.000	1.039.587.000
54	Saburano	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	49	48,9116872	6	288.153.000	212	0,00629678	0,000629678	101	0,012000951	0,00480038	50	0,062514818	0,012502964	55	0,012342587	0,003702776	0,021635798	477.393.000	1.327.120.000
<b>V Kecamatan Wawonii Tenggara</b>																									
55	Nambo Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	43	42,9504995	67	-	445	0,013217298	0,001321713	251	0,029824144	0,011929658	2	0,002070106	0,000414021	45	0,010182985	0,003054896	0,016720304	368.933.000	930.507.000
56	Masolo	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	44	44,0263533	56	-	643	0,019098254	0,001909825	158	0,018773764	0,007509506	16	0,020501848	0,00410037	34	0,007580647	0,002274194	0,015793895	348.492.000	910.066.000
57	Sinatu Jaya	3	641.574.000	TERTINGGAL	8	171.591.000	45	0	89	-	1.072	0,031840323	0,003184032	426	0,050617871	0,020247148	14	0,017331117	0,003466223	52	0,011621542	0,003486463	0,030383867	670.419.000	1.483.584.000
58	Tondongilo	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	8	8,46356381	61	-	417	0,012385648	0,001238565	276	0,032794677	0,013117871	28	0,034859019	0,006971804	51	0,011374163	0,003412249	0,024740488	545.898.000	1.107.472.000
59	Roko Roko	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	29	29,4760327	78	-	576	0,017108233	0,001710823	135	0,016040875	0,00641635	1	0,00117053	0,000234106	41	0,009277851	0,002783355	0,011144635	245.906.000	807.480.000
60	Dompo-Dompo Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	41	40,5807205	73	-	408	0,012118332	0,001211833	111	0,013189163	0,005275665	1	0,000721004	0,000144201	59	0,013212106	0,003963632	0,010595331	233.786.000	795.360.000
61	Teparoko	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	47	46,8361815	26	-	411	0,012207437	0,001220744	163	0,019367871	0,007747148	4	0,004545749	0,00080915	56	0,012533334	0,00376	0,013637042	300.901.000	862.475.000
62	Sukarela Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	49	48,6890463	8	288.153.000	490	0,014553879	0,001455388	173	0,020556084	0,008222433	4	0,004651642	0,000930328	60	0,013492671	0,004047801	0,014655951	323.383.000	1.173.110.000
63	Sainca Indah	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	44	44,3143896	53	-	425	0,012623262	0,001262326	304	0,036121673	0,014448669	2	0,002070106	0,000414021	55	0,012335329	0,003700599	0,019825615	437.451.000	999.025.000
64	Wunse Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	47	46,9931588	21	-	261	0,007752168	0,000775217	145	0,017229087	0,006891635	66	0,081641368	0,016368277	54	0,012228514	0,003668554	0,027703863	611.281.000	1.172.855.000
65	Sinar Masolo	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	50	49,5217372	4	288.153.000	641	0,01903885	0,001903885	256	0,030418251	0,0121673	9	0,010790446	0,002158089	50	0,011361564	0,003408469	0,019637744	433.306.000	1.283.033.000
66	Waturai	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	7	7,41631311	88	-	242	0,007187834	0,000718783	242	0,028754753	0,011501901	34	0,042168168	0,008433634	53	0,011951695	0,003585499	0,024239817	534.851.000	1.096.425.000
67	Bahaba	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	45	45,1041223	46	-	136	0,004039444	0,000403944	45	0,005346958	0,002138783	0	0,000397753	7,95506E-05	60	0,013492671	0,004047801	0,00867008	147.175.000	708.749.000
68	Kekea	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46	45,76744	41	-	308	0,009148153	0,000914815	19	0,002257605	0,000903042	71	0,088800772	0,017760154	52	0,011678848	0,003503655	0,023038166	509.296.000	1.070.870.000
<b>VI Kecamatan Wawonii Selatan</b>																									
69	Wungkolio	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	45	44,7891497	49	-	377	0,011197578	0,001119758	131	0,015565589	0,006226236	3	0,004208986	0,000841797	44	0,009848501	0,00295455	0,011142341	245.855.000	807.429.000
70	Bobolio	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	46	46,2443993	36	-	468	0,01390044	0,001390044	31	0,00368346	0,001473384	0	0,000591374	0,000118275	43	0,009785464	0,002935639	0,005917342	130.566.000	692.140.000
71	Wawosou	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	44	43,7525369	59	-	571	0,016959724	0,001695972	129	0,015327947	0,006131179	4	0,005106157	0,001021231	62	0,013947241	0,004184172	0,013032555	287.563.000	849.137.000
72	Lawey	2	561.574.000	TERTINGGAL	6	-	45	45,469497	44	-	444	0,013187597	0,00131876	173	0,020556084	0,008222433	2	0,002546428	0,000509286	42	0,009544826	0,002863448	0,012913926	284.945.000	846.519.000
73	Baku-Baku	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	45	44,9018933	47	-	358	0,010633242	0,001063324	117	0,013902091	0,005560837	9	0,01088009	0,002176018	47	0,010577125	0,003173138	0,011973316	264.191.000	825.765.000
74	Sawapalani	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	47	46,8867767	25	-	277	0,008227387	0,00082274	97	0,011525665	0,004610266	2	0,002276789	0,000453358	70	0,015819775	0,004745932	0,010634296	234.645.000	796.219.000
75	Wawosou Baru	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	44	43,5846356	62	-	255	0,007573957	0,000757396	115	0,013664449	0,005465779	1	0,001489296	0,000297859	67	0,015088958	0,004526888	0,011047222	243.768.000	805.342.000
76	Puuwatu	2	561.574.000	TERTINGGAL	7	-	44	43,5410692	63	-	532	0,015801354	0,001580135	214	0,025427757	0,010171103	2	0,002864732	0,000572946	47	0,010695696	0,003208679	0,015532863	342.732.000	904.306.000
77	Wawoone	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	46	46,2899749	35	-	373	0,011078769	0,001107877	100	0,011882129	0,004752852	3	0,003156739	0,000631348	61	0,013693139	0,004107942	0,010600018	233.889.000	795.463.000
78	Langgara Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	46	46,3712808	31	-	178	0,005286919	0,000528692	98	0,011644487	0,004657795	2	0,001921965	0,000384393	67	0,014982219	0,004494666	0,010065545	222.096.000	783.670.000
<b>VII Kecamatan Wawonii Tengah</b>																									
79	Baturmea	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	46	46,301482	34	-	442	0,013128193	0,001312819	50	0,005941065	0,002376426	2	0,002487252	0,00049745	37	0,008437991	0,002531397	0,006718093	148.234.000	709.808.000
80	Wawo Indah	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	47	46,5910234	27	-	291	0,008643222	0,000864322	117	0,013902091	0,005560837	6	0,007790566	0,001558113	58	0,013088653	0,003926896	0,011910168	262.797.000	824.371.000
81	Lamongupa	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	8	7,84396338	85	-	282	0,008375906	0,000837591	91	0,010812738	0,004325095	2	0,002282941	0,000456588	55	0,012434057	0,003730217	0,009349491	208.296.000	767.870.000
82	Tumbu Tumbu Jaya	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	42	42,0374009	69	-	342	0,010158014	0,001015801	96	0,011406844	0,004562738	1	0,001127017	0,000225403	39	0,008689312	0,002606794	0,008410736	185.583.000	747.157.000
83	Morobea	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	8	7,8470482	84	-	334	0,009920399	0,00099204	102	0,012119772	0,004847909	2	0,002240291	0,000448058	54	0,012174388	0,003652316	0,009940323	219.333.000	780.907.000
84	Mekar Sari	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	46	45,9295285	38	-	222	0,006593798	0,00065938	64	0,007604563	0,003041825	1	0,000874992	0,000174998	62	0,014089639	0,004220892	0,008097095	178.662.000	740.236.000
85	Rawa Indah	2	561.574.000	TERTINGGAL	1	-	44	43,8186215	57	-	285	0,008465011	0,000846501	14	0,001663498	0,000665399	6	0,007027124	0,001405425	52	0,011741107	0,003522332	0,006439657	142.091.000	703.665.000
86	Lampeapi Baru	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	43	43,0618991	66	-	434	0,012890579	0,001289058	34	0,004039924	0,00161597	5	0,006114033	0,001228607	38	0,008527397	0,002558219	0,006866053	147.527.000	709.101.000
87	Pesue	2	561.574.000	TERTINGGAL	4	-	8	7,76991108	86	-	376	0,011167875	0,001116787	74	0,008792776	0,00351711	5	0,005700012	0,001140002	58	0,013019293	0,003905788	0,009679688	213.582.000	775.156.000
88	Puurau	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	41	40,8262611	72	-	152	0,004514673	0,000451467	48	0,005703422	0,002281369	1	0,001760986	0,000352197	57	0,012789973	0,003836992	0,006922025	152.734.000	714.308.000
89	Baho Puu Wulu	2	561.574.000	TERTINGGAL	5	-	8	8,00916373	82	-	201	0,005970061	0,000597006	96	0,011406844	0,004562738	1	0,000798662	0,00015973						